



PENETAPAN

Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523021611770001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 16 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3523024409760001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 04 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx, Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Jawa Timur;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 September 2002, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/62/IX/2002 tertanggal 23 September 2002 dan sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-383/Kua.13.17.09/Pw.01/08/2024 tertanggal

Halaman 1 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2024, pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jekaka dan Termohon berstatus Janda Mati;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 13 tahun setelah pindah kerumah dinas di Blora selama 5 tahun setelah itu balik lagi ke rumah Pemohon selama 5 tahun. (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

1. xxxxxxxx, Tuban , 30 Juli 2003 (umur 21 tahun)

2. xxxxxxxx, Tuban ,20 Januari 2010 (umur 14 tahun)

saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari Tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon setiap kali diajak berhubungan dengan Pemohon selalu menolak dengan berbagai alasan, serta Termohon suka menyebarkan aib-aib Pemohon dan bahkan Termohon tidak mau mengerjakan perintah-perintah Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah Saudara Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagaimana semula;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa ia sudah menempuh mediasi dan sudah menyatakan akan mencabut perkara karena ia sudah rukun lagi dengan Termohon, untuk itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon membenarkan pernyataan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa ia sekarang sudah rukun lagi dengan Termohon, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 11 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H.

Halaman 4 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)